

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah sebuah institusi pemerintah yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Di sini, para narapidana menjalani masa pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, serta mengikuti berbagai program pembinaan untuk memperbaiki perilaku dan keterampilan mereka. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Melalui berbagai program pembinaan yang dilakukan, bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.¹

Sistem pemasyarakatan berlandaskan pada prinsip pembinaan, untuk menekankan aspek pembinaan, istilah “penjara” telah diganti menjadi “pemasyarakatan”. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk membina, mendidik, serta mempersiapkan diri narapidana untuk kembali ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan adalah sebuah rangkaian yang harus dilalui narapidana

¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Menimbang bagian C” 1995.

untuk mencapai tujuan pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Langkah-langkah ini wajib dilakukan dalam sistem pemasyarakatan dan sudah direncanakan dengan baik berdasarkan pelatihan yang diberikan.²

Lembaga pemasyarakatan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, seringkali tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan meskipun terdapat berbagai upaya perbaikan, berbagai penelitian telah mengungkapkan sejumlah masalah serius di Lapas.

Berikut adalah beberapa kondisi umum yang sering ditemukan di banyak Lapas, yaitu:³ Over Kapasitas, jumlah narapidana yang jauh melebihi kapasitas yang tersedia di Lapas telah menciptakan kondisi yang sangat padat yang menyebabkan *overcrowding*. Kondisi ini berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan narapidana, termasuk kesehatan fisik dan mental, serta keamanan dan ketertiban, dengan laporkan pada tahun 2022, Lapas di Kalimantan Selatan mengalami over kapasitas sebesar 169%. Dengan kapasitas resmi 3.657 orang, namun jumlah penghuni mencapai 9.850 orang.

Fasilitas tidak memadai, banyak Lapas yang kekurangan fasilitas yang layak, seperti ruang tahanan yang sempit, sanitasi yang buruk, dan keterbatasan akses terhadap air bersih yang berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental narapidana. Selain itu, program pembinaan yang cakupannya masih terbatas,

² Dwidja Priyatno, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia" *Bandung: Rafika Aditama*, 2006. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5239>

³ Alfarqan dan Subroto, "Implementasi Program Asimilasi sebagai Hak Narapidana di Rutan Klas IIB Jepara" *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4, No. 2. 2022. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/4154>

seringkali menghambat upaya narapidana untuk memperbaiki diri. Kemudian, kekurangan petugas pemasyarakatan yang terbatas membuat pengawasan terhadap narapidana menjadi sulit dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Disamping itu, tingginya angka residivisme, banyak narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas, menunjukkan bahwa program pembinaan yang ada belum cukup efektif.

Sama halnya dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Hukum dan HAM di Kalimantan Selatan yang memiliki peran penting dalam pembinaan dan pemasyarakatan narapidana, juga menghadapi berbagai tantangan yang sama seperti Lapas lainnya terkhusus pada program pembinaan yang sekarang terus dilakukan upaya perbaikan secara bertahap melalui serangkaian kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak pada sektor pendidikan, keterampilan serta keagamaan, hal ini diharapkan agar nantinya para narapidana yang telah selesai masa hukuman dapat bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Menurut Kamus Hukum, narapidana adalah seseorang yang sedang menjalani masa hukuman atau pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun demikian, narapidana tetaplah manusia, sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) mereka juga harus dilindungi. Narapidana adalah seseorang yang tidak memiliki

⁴ Djisman Samosir, "*Hukum Penologi Dan Pemasyarakatan*" Bandung: Nuansa Aulia, 2012.

kebebasan untuk sementara waktu karena dihukum pidana dan harus menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.⁵

Pada Pasal 1 ayat 7 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di LAPAS.⁶ Mereka berada dalam satu komunitas kecil yang memiliki kedudukan yang lemah dan tidak sebanding dengan masyarakat umum yang bebas, karena narapidana kehilangan kebebasannya untuk jangka waktu tertentu dan memiliki keterbatasan ruang dan gerak oleh dinding penjara.⁷

Setiap manusia memiliki berbagai macam orientasi seksual, tak luput para narapidana yang berada di dalam Lapas. Orientasi seksual merupakan suatu kondisi psikologis yang merefleksikan pola ketertarikan emosional dan seksual individu terhadap gender tertentu. Misalnya, seseorang bisa merasa tertarik pada sesama jenis tanpa pernah melakukan hubungan seksual dengan mereka.⁸

Orientasi seksual dapat dikategorikan menjadi tiga jenis utama. Heteroseksual mengacu pada ketertarikan emosional, romantis dan seksual terhadap lawan jenis. Berikutnya adalah homoseksual, tertarik pada orang yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan mereka. Adapun biseksual yaitu orang

⁵ Kusumaningsih, "Studi Kasus: Derajat Social Anxiety pada Narapidana di Lapas Brebes" *Intuisi Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol. 8, No. 1. 2023.

⁶ Presiden Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Menimbang bagian C." 1995.

⁷ Utami, Keadilan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 11, No. 1. 2017 381–94. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/77071/44408>

⁸ Yurni, Gambaran Perilaku Seksual dan Orientasi Seksual Mahasiswa di Kota Jambi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, Vol. 6, No. 2. 2016.

yang dapat tertarik pada kedua jenis kelamin. Dalam penelitian yang dikutip oleh Oetomo menyimpulkan bahwa fenomena orientasi seksual sesama jenis akan terus menjadi topik diskusi publik karena dianggap menyimpang dari norma sosial yang berlaku.⁹

Penyimpangan tersebut terjadi karena ketidaksesuaian dalam hal sistem nilai, budaya, dan moral yang dianut oleh mayoritas masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang bersifat kolektif, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Ada beberapa alasan mengapa dianggap menyimpang, diantaranya: 1). Norma Heteronormatif yang Dominan, masyarakat umumnya mengakui heteroseksualitas (ketertarikan pada lawan jenis) sebagai standar atau “normal”. Orientasi seksual di luar ini (seperti homoseksual) tidak masuk dalam pola hubungan yang dianggap wajar secara sosial. 2). Pengaruh Agama, mayoritas agama di Indonesia, termasuk Islam, Kristen, dan Hindu, memiliki ajaran yang secara tegas melarang hubungan sesama jenis dan menganggapnya sebagai perilaku menyimpang atau berdosa. Ini memperkuat sikap penolakan terhadap homoseksualitas dalam tatanan sosial. 3). Budaya Kolektif dan Konservatif, dalam budaya yang kolektif, identitas dan perilaku individu sangat dipengaruhi oleh harapan dan tekanan kelompok. Ketika seseorang menunjukkan identitas yang berbeda, apalagi dalam hal seksual, hal itu dianggap melanggar keharmonisan sosial dan merusak tatanan nilai keluarga dan masyarakat. 4). Kurangnya edukasi dan pemahaman ilmiah, minimnya pemahaman mengenai orientasi seksual sebagai

⁹ Retaminingrum, Peran Parent Child Relationship Pada Orientasi Seksual Gay. *Jurnal Article/ Taman Cendekia*, Vol. 1, No.1. Juni 2017. 33

bagian dari spektrum psikologis dan biologis manusia menyebabkan stigma dan mitos negatif terus berkembang, seperti anggapan bahwa homoseksualitas adalah hasil pengaruh buruk, penyakit, atau penyimpangan moral.

Orientasi seksual sesama jenis dianggap menyimpang bukan karena nilai intrinsik dari orientasi tersebut, melainkan karena tidak sesuai dengan konstruk sosial, agama, dan budaya dominan yang telah tertanam kuat dalam masyarakat. Pandangan ini bersifat normatif dan dapat berubah seiring dengan berkembangnya pengetahuan, pemahaman, dan penerimaan sosial terhadap keberagaman orientasi seksual. Sigmund Freud melahirkan tahapan kepribadian psikoseksual untuk menunjukkan bahwa kondisi psikologis orang dewasa itu ditentukan oleh pengalaman-pengalaman di masa kecilnya.¹⁰ Ada lima tahapan psikoseksual yang dikemukakan oleh Freud, diantaranya: 1). Oral (0-1 tahun), sumber kenikmatan utama adalah mulut, seperti menyusu, 2). Anal (1-3 tahun), kenikmatan berpindah ke anus, terkait buang air, 3). Phallic/Oedipal (3-5 tahun), fokus pada alat kelamin, muncul Oedipus dan Electra complex, 4). Latency (6-12 tahun), dorongan seksual ditekan, energi dialihkan ke aktivitas non-seksual, 5). Genital (remaja), dorongan seksual matang, diarahkan ke lawan jenis, menandai kematangan seksual.

Menurut teori psikoseksual Sigmund Freud, orientasi seksual terbentuk melalui serangkaian tahapan perkembangan sejak masa kanak-kanak, yaitu tahap oral, anal, phallic, laten, dan genital. Freud meyakini bahwa pengalaman dan konflik

¹⁰ Husna Hisaba Kholid, Rudi suherman, Fauzan Dhiyaurrahman, Rekonstruksi Konsep Psikoseksual Sigmund Freud; Satu Tinjauan Islamisasi, *Indonesian Journal of Islamization Studies (INJAS)*, Vol.1, No.1, 2023

yang terjadi pada tiap tahap, terutama pada tahap phalik (usia 3–6 tahun) yang ditandai dengan kompleks Oedipus dan Electra, sangat berpengaruh terhadap pembentukan identitas dan orientasi seksual seseorang. Jika terjadi fiksasi atau gangguan dalam penyelesaian konflik pada tahap ini, maka hal tersebut dapat memengaruhi arah ketertarikan seksual individu di masa dewasa.

Homoseksual merupakan bagian dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Beberapa dekade terakhir, isu homoseksual menjadi salah satu fenomena yang tidak memiliki titik terang. Adapun LGBT merupakan slogan untuk gerakan emansipasi untuk menunjukkan sebuah gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas. Lesbian adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanita yang tertarik secara seksual, romantik dan emosional terhadap wanita lainnya. Sedangkan pria yang tertarik secara seksual, romantik dan emosional terhadap pria lainnya diistilahkan dengan gay. Homoseksual bagi mayoritas masyarakat Indonesia merupakan persoalan anomali, dimana masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kebudayaan serta adat istiadat. Penggiat homoseksual mempunyai orientasi seksual yang berbeda dengan kebanyakan orang. Perihal inilah yang mengakibatkan homoseksual tidak diberi ruang di Indonesia. Pandangan negatif dari masyarakat membuat kaum homoseksual tidak berani unjuk diri di tengah-tengah masyarakat.¹¹

Di Indonesia keberadaan kaum homoseksual masih menjadi kontroversi dan dianggap tabu oleh sebagian besar kalangan masyarakat. Namun, hal ini tidak

¹¹ Abu Ameenah Philips and Zafar Khan, "*Islam Dan Homoseksual*" Jakarta: Ernest, (2017).

menjadi hambatan bagi mereka untuk terus mengenalkan dan mengembangkan bahwa perilaku homoseksual adalah sesuatu yang lazim untuk direalisasikan.¹²

Sebagaimana yang telah diketahui oleh khalayak, kaum homoseksual sudah menyebar ke beberapa wilayah serta tempat-tempat kerja lainnya. Pada penyebaran ini media massa memiliki peran penting untuk mendistribusikan isu-isu homoseksualitas baik melalui jalur film-film, media cetak maupun internet yang melegalkan perilaku homoseksual. Penggiat homoseksual juga ditemukan pada salah satu narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banjarmasin.

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan, diperoleh informasi bahwa narapidana atau subjek UR mulai menggeluti “Dunia Pelangi” sejak memasuki usia remaja. Subjek UR juga menyatakan bahwa berawal pada masa SD, ia sering menonton iklan asusila homoseksual yang lewat ketika ia bermain handphone. Selain itu, subjek UR juga mengungkapkan bahwa sebelum menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ia pernah mengunduh dan menjadi pengguna aplikasi khusus gay pada *smartphone-nya* dan dengan mudah ia berkomunikasi dengan teman sesama penggiat gay tanpa mengkhawatirkan ancaman serta stigma dari masyarakat. Kemajuan teknologi inilah yang membantu mereka untuk tetap mempertahankan eksistensinya.¹³

¹² Arizal, Gita, Irwansyah, Iib Kurnianti, Marhaeni Fajar Kurniawan. Perilaku Homoseksual Komunitas Mui Banjarmasin Dan Komunikasi Persuasif Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Menular Seksual Melalui Penyuluhan Kesehatan. *Jurnal Health Sains: P-Issn: 2723-4339 E-Issn: 2548-1398* Vol. 2, No. 7, Juli 2021

¹³ Subjek UR, Berdasarkan hasil wawancara dengan Subjek UR di Lapas Kelas II A Banjarmasin, Juli 13, 2022.

Maraknya polemik seks bebas terlebih homoseksual telah terjadi cukup lama dalam sejarah peradaban manusia, hal ini sejalan dengan adanya pembahasan mengenai homoseksual di dalam QS. Al-A'raf/7: 80-81 yang berbunyi :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Artinya :“(Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) ketika dia berkata kepada kaumnya. “Apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?” (80). “Sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas” (81).¹⁴

Pada ayat 80, lafaz لِقَوْمِهِ Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memberikan perhatian khusus. Pada ayat itu, tidak dijelaskan nama kaumnya karena membahas keburukan kaum tersebut. Hal ini menurutnya, menjadi dasar bahwa setiap membicarakan keburukan tidak perlu mengatakan nama pelaku, cukup perbuatannya saja. Pada ayat selanjutnya, mulai diperjelas bahwa perbuatan Kaum Luth yang dikatakan sebagai perbuatan keji dan munkar. Pada ayat 81, lafaz لَتَأْتُونَ menjadi penegas bahwa mereka (kaum Nabi Luth) benar-benar melampiaskan hasratnya kepada laki-laki (sesama jenis). Ayat ini ditutup dengan pernyataan bahwa kaum Nabi Luth as telah “melampaui batas”. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan mereka telah menyimpang dari fitrah kemanusiaan. Selain itu, perbuatan mereka juga menyia-nyiakan potensi diri mereka yang seharusnya digunakan untuk melanjutkan keturunan.¹⁵

¹⁴ Al-Qur'an Surah Al-A'raf/7: 80-81, Aplikasi MyQuran.

¹⁵ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an" Volume 5 Surah Al-A'raf, Surah Al-Anfal, Surah Taubah Pamulang, Ciputat, Tangerang, Jakarta:

Larangan bukan hanya sekedar larangan, stigma masyarakat serta peristiwa ini juga berdampak pada kesehatan serta jiwa para penggiat gay. Diskriminasi dari lingkungan yang terjadi pada penggiat homoseksual menjadi salah satu penyebab kesehatannya menurun bahkan mengakibatkan stres. Beberapa masalah yang terjadi pada penggiat homoseksual diantaranya depresi dan bunuh diri, penyalahgunaan obat terlarang, rokok dan alkohol, kanker, gangguan pola makan, kanker anus, dan gangguan hormon. Selain ini, terdapat sejumlah penelitian yang mengemukakan bahwa kaum homoseksual rentan terkena masalah kesehatan yang menular selain penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS).¹⁶

Berdasarkan estimasi Kemenkes tahun 2012, terdapat 1.095.970 homo atau gay yang diistilahkan LSL (lelaki seks lelaki, baik yang nampak atau tidak). Lebih dari lima persennya atau sebanyak 66.180 mengidap HIV. Sedangkan, badan PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) memprediksi jumlah LGBT jauh lebih banyak yakni tiga juta jiwa di tahun 2011. Mereka berlindung dibawah naungan ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis.¹⁷

Dalam Psikologi, homoseksual tidak lagi dianggap sebagai bentuk gangguan jiwa atau sering disebut sebagai abnormalitas. Hal ini dapat dilihat dalam DSM IV dan PPDGJ III yang telah menghapus kategori homoseksual

Penerbit Lentera Hati Jl. Otista Raya Gg. Lurah No.55, 2006, 159–62.

¹⁶ Maisaroh, Hasanah, dan Faristiana, Fenomena LGBT di Pondok Pesantren X Kabupaten Lamongan. 2023. 235–36.

¹⁷ Hasnah dan Alang, Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Versus Kesehatan: Studi Etnografi. 2019. 64.

sebagai daftar abnormal. Namun, respon negatif yang diterima kalangan homoseksual dalam lingkungan terdekatnya membuat mereka merasa tidak layak untuk berada dalam lingkungan masyarakat dan keluarga. Psikolog Klinis dan Hipnoterapi, Liza Marielly Djaprie, lulusan Magister Psikologi Dewasa Universitas Indonesia menjelaskan, dalam ilmu Psikologi dan kamus besar kejiwaan, LGBT tidak masuk dalam gangguan jiwa yang dialami seseorang. Kondisi yang mereka alami dianggap keunikan pada diri orang tersebut, sama halnya seperti kepribadian introvert atau ekstrovert, masuk ke dalam karakter bukan bentuk penyakit.¹⁸

Penelitian ini dilakukan untuk menggali gambaran diri yang terjadi pada narapidana gay. Hal ini terjadi karena homoseksual dianggap tabu dan merupakan persoalan anomalis serta keberadaannya masih menjadi kontroversi mengingat mereka memiliki orientasi seksual yang berbeda dari kebanyakan masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan gambaran diri seorang narapidana gay yang memiliki kecenderungan orientasi seksual yang berbeda dan kebanyakan orang yang belum pernah diteliti dengan adanya penelitian ini diharapkan juga memberikan kontribusi pada setiap individu yang cenderung berperilaku homoseksual khususnya gay. Penelitian ini dilakukan untuk menggali gambaran diri yang terjadi pada narapidana gay. Hal ini terjadi karena homoseksual dianggap tabu dan merupakan persoalan anomalis serta

¹⁸ Mukhid, Kajian Teoritis Tentang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dalam Perspektif Psikologi dan Teologis. 2018.

keberadaannya masih menjadi kontroversi mengingat mereka memiliki orientasi seksual yang berbeda dari kebanyakan masyarakat.

Banyaknya dampak negatif dan perilaku homoseksual membuat penggiatnya memiliki kesehatan mental maupun kesehatan tubuh yang terbilang rendah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat bahwa narapidana gay juga seorang masyarakat yang harus diterima dalam kehidupan masyarakat, walaupun orientasi seksual yang berbeda atau dapat dikatakan tabu, hal ini tidak perlu menjadi pembeda sehingga seorang narapidana gay tidak perlu merasa malu dan mawas diri ketika nantinya sudah keluar dari lapas dan memulai kehidupan baru sebagai masyarakat pada umumnya.

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti melaksanakan studi pendahuluan untuk memperoleh informasi awal mengenai keberadaan narapidana dengan orientasi homoseksual di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin. Studi ini dilakukan melalui wawancara informal dengan dr. Yayuk selaku petugas medis lapas, serta salah satu petugas bagian pelayanan Kesehatan yang menyatakan bahwa:

“Ada salah satu narapidana yang memiliki orientasi seksual gay, dia gay dan kebetulan terjangkit positif HIV, orangnya terbuka dan bersedia untuk diwawancarai, seandainya saudara memiliki keinginan untuk mewawancarai dan mengambil data dari narapidana gay tersebut, maka akan kita beritahu narapidananya”

Berdasarkan hasil komunikasi tersebut, diketahui bahwa terdapat seorang narapidana laki-laki yang terbuka mengenai orientasi seksualnya dalam konteks layanan medis, khususnya saat menjalani pemeriksaan dan pengobatan HIV.

Subjek ini dinilai memiliki potensi untuk dijadikan partisipan penelitian karena menunjukkan keterbukaan diri dan kemampuan reflektif terhadap pengalaman hidupnya. Temuan dari studi pendahuluan ini menjadi dasar penting bagi peneliti untuk menentukan arah penelitian dan memastikan bahwa pendekatan studi kasus tunggal yang bersifat mendalam dan eksploratif dapat diterapkan secara tepat dan etis.

Maka dari itu berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Deskripsi Diri Narapidana Gay di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti mengambil beberapa fokus penelitian, diantaranya:

1. Bagaimana gambaran diri narapidana gay di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin ?
2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi narapidana berperilaku gay di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan gambaran diri narapidana gay di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.
2. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi perilaku gay di Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian dalam bidang psikologi, khususnya pada aspek citra diri (*self-image*), diri ideal saat ini (*ideal self*), dan harga diri (*self-worth*) dalam konteks populasi rentan. Dengan menelaah bagaimana seorang narapidana gay membentuk dan merefleksikan deskripsi dirinya di tengah tekanan sosial, penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai dinamika psikologis individu dengan orientasi seksual minoritas di lingkungan tertutup seperti lembaga pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran psikologis mengenai bagaimana seorang narapidana dengan orientasi seksual minoritas mendeskripsikan dirinya di tengah lingkungan yang tertutup dan penuh tekanan sosial. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak lapas, khususnya bagian pembinaan dan pelayanan kesehatan, dalam menyusun pendekatan yang lebih inklusif, humanis, dan sensitif terhadap keberagaman identitas narapidana. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap dinamika psikologis narapidana gay, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung proses pembinaan kepribadian dan kesehatan mental warga binaan.

Penelitian ini dapat menjadi rujukan awal dan pijakan teoritis bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji isu-isu seputar identitas seksual, deskripsi diri,

serta kesehatan mental pada populasi khusus, seperti narapidana atau kelompok minoritas seksual lainnya. Penelitian ini juga membuka ruang eksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana sistem pemasyarakatan dapat berperan dalam membentuk, mendukung, atau menghambat proses penerimaan diri dan perubahan psikologis narapidana dari berbagai latar belakang.

E. Batasan Istilah

1. Deskripsi Diri

Menurut Carl Rogers, *self-concept* atau konsep diri adalah suatu struktur psikologis yang mencakup persepsi dan keyakinan seseorang tentang siapa dirinya. Konsep ini tidak terbentuk secara acak, melainkan terorganisir dan konsisten, artinya pandangan seseorang tentang dirinya cenderung membentuk suatu pola yang stabil, meskipun dapat berkembang seiring waktu dan pengalaman.

Self-concept mencerminkan bagaimana individu memandang dirinya secara fisik, sosial, dan emosional, termasuk bagaimana ia merasa tentang dirinya sendiri dan siapa yang ia pikirkan harus ia jadi. Konsep ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, interaksi dengan orang lain, serta penerimaan sosial dan emosional yang diterima individu, khususnya sejak masa kanak-kanak

Menurut Carl Rogers, *self-concept* adalah “*the organized, consistent set of perceptions and beliefs about oneself*”. *Self-concept* atau deskripsi diri terdiri atas tiga komponen utama yang saling berkaitan, yaitu *self-image*, *ideal self*, dan *self-worth*.

Penelitian ini berusaha menggali deskripsi diri narapidana gay di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banjarmasinb berdasarkan teori Carl Rogers, yang mencakup tiga komponen utama: 1). *Self image* (gambaran diri saat ini), 2). *Ideal self* (citra diri yang diharapkan), dan 3). *Self worth* (penilaian terhadap harga diri). Ketiganya digunakan untuk memahami sejauh mana terdapat kongruensi atau ketidaksesuaian yang berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya.

2. Narapidana

Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana); terhukum.¹⁹ Dalam kamus induk istilah ilmiah mengatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman; orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, narapidana diartikan sebagai berikut: Narapidana adalah orang yang menjalani pidana atau hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

Pada pasal 1 ayat 7 UU Pemasyarakatan disebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam ayat 6 terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Narapidana dapat diartikan sebagai individu yang kehilangan kebebasannya karena telah dijatuhi hukuman penjara selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan. Warga Binaan

¹⁹ International Standard Book Number (ISBN), "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan I*" Jakarta: Balai Pustaka, 1988, 608.

²⁰ R.Tjitrosoedibyo Subekti, "*Kamus Hukum*" Jakarta: P.T Pradnya Paramita, 1976, 81.

Pemasyarakatan (WBP) memiliki hak-hak tertentu seperti hak mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja juga berhak mendapatkan perawatan kesehatan. Selain hak, WBP juga memiliki kewajiban tertentu diantaranya mematuhi peraturan Lapas, kewajiban untuk bekerja serta kewajiban untuk mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas. Setelah menjalani hukumannya di Lapas, WBP akan dibebaskan. Namun, mereka masih mendapatkan pengawasan dari pemerintahan untuk beberapa waktu. Tujuannya untuk membantu mereka reintegrasi di masyarakat dan mencegah mereka melakukan tindak pidana lagi dan menjadi residivis.

Dalam penelitian ini narapidana yang dimaksud adalah narapidana yang berada di Lapas Banjarmasin yang sedang menjalani masa hukuman. Seperti Narapidana kasus pencurian sepeda motor dengan masa hukuman 18 bulan penjara.

3. Gay

Gay menurut kamus adalah seseorang yang tertarik kepada jenis kelamin yang sama dan tidak tertarik kepada seks lawan jenis. Gay pada dasarnya adalah istilah yang merujuk kepada seorang (laki-laki) homoseksual, yaitu laki-laki yang berhubungan dengan sesama jenis atau laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki.²¹ Gay tetap mengakui identitas jenis kelaminnya sebagai laki-laki, namun orientasi seksualnya ditujukan kepada laki-laki.²²

²¹ Rita Damayanti, *Laporan Kajian: Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Jakarta, Bogor, Depok, Dan Tangerang*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015, 3.

²² Ananda, "Proses Penerimaan Diri Gay Di Organisasi Cangkang Queer Terhadap Identitas Seksualnya. *Jurnal Komunikasi: Komunikasi massa, Komunikasi Antarpribadi*,

Homoseksual termasuk dari bagian LGBT dan LGBT sendiri adalah singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Sedangkan homoseksual termasuk bagian dari orientasi seksual. Orientasi seksual adalah pola ketertarikan secara emosional dan romantis yang berkelanjutan terhadap orang lain. Adapun homoseksual ialah pola ketertarikan secara emosional dan romantis yang berkelanjutan terhadap orang yang berjenis kelamin sama. Lesbian adalah wanita homoseksual yang menyukai wanita sedangkan gay adalah sebutan laki-laki homoseksual yang tertarik kepada laki-laki.²³

Dalam penelitian ini gay di Lapas Banjarmasin yang dimaksud adalah narapidana yang mengaku memiliki ketertarikan secara seksual pada sesama laki-laki dan pernah berhubungan romantis dengan laki-laki.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Hilyah Farhany Faradilla dengan judul Kehidupan Seksual pada Narapidana Laki-laki selama Menjalani masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang Tahun 2019. Responden penelitian berjumlah 3 orang narapidana laki-laki berusia dewasa. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi fenomenologis. Teknik pengambilan data melalui wawancara dan observasi pemilihan responden penelitian menggunakan teknik *snowball sampling*. Hasil

Komunikasi Antar Budaya dan New Media, Vol. 17, No. 2. 2021.

²³ Damayanti, “*Laporan Kajian: Pandangan Masyarakat Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Jakarta, Bogor, Depok, Dan Tangerang*,” Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, 2015, 3.

penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan seksual pada narapidana laki-laki di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang disalurkan melalui aktivitas seksual berupa fantasi seksual, masturbasi atau onani, anal seks (sodomi), oral seks dan homoseksual. Perilaku tersebut didukung dengan objek majalah dan bacaan yang mengandung unsur pornografi, foto pasangan dan wanita seksi serta *handphone* yang disembunyikan dari pengawasan petugas. Regulasi seksual pada narapidana yakni adanya kecenderungan untuk menghindari pikiran seksual dengan mengalihkan pada kegiatan (*avoidant-passive*), mengumbar perilaku seksual (*approach-explicit*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kebutuhan seksual dan regulasi seksual pada narapidana selama menjalani masa hukuman pidananya di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Malang.²⁴ Sedangkan penelitian ini, mengungkap deskripsi diri narapidana gay, penelitian yang hanya berfokus pada deskripsi diri seorang narapidana gay, aspek dan apa saja faktor yang melatarbelakanginya dalam berperilaku homoseksual. Penelitian ini menggunakan metode penulisan kualitatif. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang orientasi seksual yang terjadi pada narapidana laki-laki.

2. Penelitian Anastasya Ramadhini dan Kasmanto Rinaldi dengan judul Penanganan Lapas terhadap Narapidana Homoseksual (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Pekanbaru) tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan oleh

²⁴ Hilyah Farhany Faradilla, "Kehidupan Seksual Pada Narapidana Laki-Laki Selama Menjalani Masa Hukuman Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang" *Malang: Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*, 2019.

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *target sampling* dan *incidental sampling*. Sampling sasaran adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kasubag Dukungan dan Perawatan Sosial Lapas kelas IIA Pekanbaru dan informan sipir dan narapidana. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program pembinaan narapidana di Lapas merupakan upaya awal untuk mengurangi faktor risiko penyimpangan seksual sesama jenis di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Jadi pembinaan agama, pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang mengutamakan model strategi pengetahuan primer. Proses pengenalan yang dilakukan melalui program peta saling dapat dikategorikan sebagai strategi pencegahan sekunder. Sedangkan strategi pencegahan tersier dilakukan dengan proses pembinaan seperti mengedepankan kemandirian.²⁵ Sedangkan penelitian ini, mengungkap deskripsi diri narapidana gay, penelitian yang hanya berfokus pada deskripsi diri seorang narapidana gay, aspek dan apa saja faktor yang melatarbelakanginya dalam berperilaku homoseksual. Dari penelitian ini penulis mengambil metode penulisan kualitatif. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang orientasi seksual yang terjadi pada narapidana laki-laki.

3. Penelitian Made Ayu Laras tentang Analisis Perilaku Seksual Menyimpang

²⁵ Anastasya Ramadhini and Kasmanto Rinaldi, "Penanganan Lapas Terhadap Narapidana Homoseksual: Studi Kasus Lapas Kelas IIA Pekanbaru" *Universitas Islam Riau*, 2023.

pada Narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam penelitian ini menerangkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh orientasi seksual yang menyimpang di lembaga pemasyarakatan, ada 4 faktor yang melatarbelakangi atau yang menyebabkan seseorang menjadi bagian dari LGBT menurut penelitian ini yaitu faktor keluarga, pergaulan, biologis, dan pengetahuan agama yang kurang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa narapidana lembaga pemasyarakatan banyak yang mengalami penyimpangan seksual, perilaku ini terjadi karena faktor dari dalam diri maupun dari lingkungan sekitar penjara, hal ini *relate* dengan faktor pergaulan, biologis dan pengetahuan agama yang kurang seperti yang telah disampaikan penulis penelitian terhadap 4 faktor tersebut.²⁶ Sedangkan penelitian ini, mengungkap deskripsi diri narapidana gay, penelitian yang hanya berfokus pada deskripsi diri seorang narapidana gay, aspek dan faktor apa saja yang melatarbelakanginya dalam berperilaku homoseksual dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang gay.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih memudahkan penyusunan dalam penulisan penelitian, maka diolah sistematika penelitian sebagai berikut:

²⁶ Laras, Analisis Perilaku Seksual Menyimpang Pada Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No.3 2021.

Bab I, Pendahuluan. Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, batasan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, Kajian Teori dan Kerangka Pikir, yang berisi definisi dan tinjauan teoritik mengenai deskripsi diri pada narapidana gay. Pertama, isi dari definisi gay, narapidana dan deskripsi diri, jenis gay dan narapidana, ciri-ciri dan faktor penyebab gay, narapidana dan deskripsi diri, risiko yang dihadapi gay dan narapidana, gay dan narapidana dalam perspektif Islam, kesehatan mental gay dan narapidana. Selain itu, bab ini juga mencakup kerangka pikir.

Bab III, Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, desain penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. bab ini diperoleh setelah melakukan penelitian mengenai: deskripsi diri pada narapidana gay, aspek dan faktor yang melatarbelakangi narapidana berperilaku homoseksual. Hasil penelitian juga terdapat pengkajian teori mengenai penemuan data serta analisis data.

Bab V, Penutup. Pada bab ini berisi simpulan dari penelitian dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, serta penutup sesuai pembahasan yang dijelaskan peneliti.